



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

H. Rusdiansyah Kale bin Johanes Kale, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hidayatullah, Gang Gelatik No. 29 RT.04 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

dan

Hj. Marfuah binti Warsono, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Bawang di Pasar Induk, tempat tinggal di Jalan Hidayatullah, Gang Gelatik No. 29 RT.04 Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 20 Oktober 2015 di bawah register perkara Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Desember 2012 di Perumahan PKT Kelurahan Belimbing Bontang Barat Kecamatan Kecamatan Bontang Kotamadya Bontang dan pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam; -----
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Pairin; -----
3. Bahwa, 2 (dua) orang saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Irwan dan Hairul Kamal serta maskawin berupa uang Rp 50.000,- dibayar tunai;---
4. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda 2 tahun pisah rumah dan surat cerai belum keluar, Pemohon II berstatus Janda (copy terlampir);-----
5. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 anak;-----
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam; -----
8. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya; -----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----



2. Menetapkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I H. Rusdiansyah Kale bin Johannes Kale dengan Pemohon II Hj. Marfuah binti Warsono yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2012 di Kelurahan Blimbing Kecamatan Bontang Barat Kotamadya Bontang; -----
3. Menetapkan pernikahan Pemohon I Pemohon I H. Rusdiansyah Kale bin Johannes Kale dengan Pemohon II Hj. Marfuah binti Warsono sah menurut hukum; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku; -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap di persidangan; -----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II setelah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perbaikan dan ralat secara tertulis dan menerangkan pula bahwa ayah kandung Pemohon II telah meninggal saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I begitu pula dengan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut : -----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408130207150003 atas nama kepala keluarga H. Rusdiansyah Kale yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 2 Juli 2015; -----

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408130207150002 atas nama kepala keluarga Marfuah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tertanggal 2 Juli 2015; -----



Bukti P-3 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 1062/AC/2014/PA.Bpp yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan tertanggal 13 Oktober 2014;-----

Bukti P-4 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 207/AC/2012/PA.Botg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang tertanggal 23 Agustus 2012;-----

Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan tentang telah dilaksanakan nikah sirri antara H. Rusdiansyah Kale dengan Hj. Marfuah yang dibuat oleh Imam Masjid Al-Huda bernama Nurdin Azis tertanggal 25 Desember 2012;-----

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 75/RSPKT-P/SKK/X/2014 atas nama Iyas Dzaki Khairan yang dikeluarkan oleh Manager Perawatan dan Gizi atas nama Rumah Sakit PKT Prima Sangatta tertanggal 2 Oktober 2014;-----

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-5;

Keterangan saksi - saksi :

1. Suparti binti Warsono, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah suami Pemohon II;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut hukum Islam pada Desember 2012 di Kota Bontang dan Saksi hadir saat pernikahan tersebut;-----
 - Bahwa, saat akad menikah Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bontang dan Saksi menghadiri sidang perceraian Pemohon II dengan suami terdahulu pada pertengahan tahun 2012;-----
 - Bahwa, Saksi mengetahui dari Pemohon II bahwa Pemohon I telah mempunyai anak dari istri terdahulu. Namun Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon I telah bercerai dari istri terdahulu atau belum;-----



- Bahwa, saat akad nikah, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Pairin bin Warsono karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal beberapa tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I;-----
 - Bahwa, Saksi lupa siapa yang ditunjuk sebagai saksi saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, namun akad nikah tersebut disaksikan tamu undangan sekitar 15 sampai 20 orang yang sebagian besar laki-laki. Dan saat akad nikah tersebut hadir pula orang yang bernama Irwan; -----
 - Bahwa, saat akad nikah Pemohon I memberi mahar ke Pemohon II, namun Saksi lupa apa mahar yang diberikan. Namun kebiasaan masyarakat disekitar tempat pernikahan saat itu mahar yang sering diberikan adalah seperangkat alat sholat atau uang; -----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda, karena Pemohon I berasal dari Kalimantan Tengah sedangkan Pemohon II berasal dari Jawa; -----
 - Bahwa, sejak awal pernikahan hingga saat ini, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
 - Bahwa, sejak awal pernikahan hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai; -----
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak berusia 1 tahun; -----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah; -----
2. Surat binti Soimun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa, Pemohon I adalah paman mantan suami Saksi dan Pemohon II adalah istri Pemohon I;-----
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut hukum Islam pada Desember 2012 di Bontang dan Saksi hadir dan menyaksikan pernikahan tersebut; -----



- Bahwa, saat akad menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih dalam proses perceraian dengan istri terdahulu di Pengadilan Agama, namun Pemohon I dan istri terdahulu telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun yang diketahui Saksi karena Pemohon I sering cerita ke Saksi. Sedangkan Pemohon II berstatus janda yang diketahui Saksi dari Pemohon I saat Pemohon I mengundang Saksi untuk hadir ke acara akad nikah tersebut; -
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dan Saksi mengetahui dari pengenalan yang dilakukan oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II sebelum akad nikah dilaksanakan. Namun Saksi tidak mengetahui siapa nama kakak kandung Pemohon II; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu siapa 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk dalam akad nikah tersebut. Namun akad nikah tersebut disaksikan seluruh tamu undangan sekitar 20an orang yang lebih separuhnya laki-laki. Dan saat akad nikah itu, juga disaksikan Irwan yang merupakan anak Pemohon I, akan tetapi Saksi lupa apakah orang yang bernama Khairul Akmal hadir atau tidak; -----
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Pemohon I memberikan mahar ke Pemohon II karena saat itu Saksi tidak terlalu mendengar. Namun biasanya ada mahar yang diberikan baik berupa uang atau barang; -----
- Bahwa, Pemohon I tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dengan Pemohon II, karena keduanya berasal dari daerah berbeda, yaitu Jawa dan Kalimantan Tengah; -----
- Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga sekarang, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II; -----
- Bahwa, sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia sekitar 1 (satu) tahun; -----



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah, karena menurut Pemohon I saat mengundang Saksi ke acara akad nikah tersebut, Pemohon I mengatakan bahwa dirinya akan menikah sirri (nikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah) dengan Pemohon II; -----

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonan mengenai tanggal dan nama saksi nikah serta mahar, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi. Namun alat bukti tersebut hanya bernilai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain. Terhadap hal tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerangkan ketidakmampuan Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan alat bukti lain;-----

Bahwa, berdasarkan keadaan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Sela Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgta tertanggal 10 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

1. Menetapkan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sebagaimana tersebut di atas;-----
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan penetapan akhir;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu dan telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan Pengadilan Agama Sangatta tanggal 10 Nopember 2015;-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; -----

Hal. 7 dari 20 halaman



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan pula bahwa saat akad nikah, ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, begitu pula dengan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P-1 sampai P-6) dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suparti binti Warsono dan saksi Surati binti Soimun;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai P-4 dan P-6 merupakan fotokopi, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh karenanya bukti tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan yang tercantum dalam Penetapan Sela Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgta tertanggal 10 Nopember 2015, dengan demikian bukti P-5 tersebut diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi *in casu* saksi Suparti binti Warsono dan saksi Surati binti Soimun bukan termasuk saksi yang dilarang berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan saksi-saksi tersebut bersedia disumpah sebelum didengar keterangannya. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku bernama H. Rusdiansya Kale dan Hj. Marfuah sebagaimana tercantum dalam identitas di atas dan untuk membuhtikannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P-1 dan P-2. Bukti tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang isinya sesuai dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam identitas tersebut. Oleh karena asli bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bernama H. Rusdiansyah Kale dan Hj. Marfuah sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II; -----



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut hukum Islam pada tanggal 25 Desember 2012 di Kota Bontang dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Pairin bin Warsono karena ayah kandung dan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan saksi nikah bernama Irwan dan Hairul Kamal serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan telah hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum Islam, dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian pula dengan bukti P-5 yang menerangkan bahwa pernikahan dimaksud dilaksanakan menurut hukum Islam, dengan demikian terbuktilah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut hukum Islam. Dengan demikian syarat dan rukun pernikahan tunduk pada hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. 14 Kompilasi Hukum Islam;-----
- Menimbang, bahwa saksi Suparti binti Warsono menerangkan bahwa wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Pairin bin Warsono karena ayah kandung dan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II telah lama meninggal sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, dan saksi Surati binti Soimun yang merupakan kerabat Pemohon I karena mantan suami Saksi adalah keponakan Pemohon I menerangkan berdasarkan cerita Pemohon I sebelum akad nikah bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia. Meskipun keterangan saksi Surati binti Soimun berdasarkan cerita Pemohon I, namun cerita tersebut disampaikan saat perkenalan sebelum prosesi akad nikah dimulai, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Surati binti Soimun



merupakan bukti dan bersesuaian dengan keterangan saksi Suparti binti Warsono. Oleh karenanya terbuktilah dalil permohonan Pemohon bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Pairin bin Warsono karena ayah kandung dan saudara kandung dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I; -----

- Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Bontang, Kota Bontang. Dengan demikian terbuktilah bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Kota Bontang;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah suppletioir yang dibebankan kepadanya terhadap dalil permohonan mengenai tanggal dan nama saksi nikah serta mahar sebagaimana Penetapan Sela Nomor 112/Pdt.P/2015/PA.Sgta tertanggal 10 Nopember 2015, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan yang tercantum dalam Penetapan Sela tersebut. Dengan demikian terbuktilah bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 25 Desember 2012 dengan saksi nikah bernama Irwan dan Hairul Kamal dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab/sesusuan/semenda dan untuk membuktikannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi. Bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon I lahir di Balikpapan pada tanggal 27 Oktober 1957 dari pasangan Johannes Kale dan Hj. Luntji sedangkan Pemohon II lahir di Nganjuk pada tanggal 5 Mei 1971 dari pasangan Warsono dan Karsinem, dan saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesusuan/semenda karena keduanya berasal dari daerah yang berbeda yaitu dari Kalimantan Tengah dan Jawa. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan nasab/sesusuan/semenda jika keduanya lahir di daerah yang berbeda dan berasal dari daerah berbeda pula serta lahir dari pasangan yang berbeda,

Hal. 10 dari 20 halaman



dengan demikian terbuktilah bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab/sesusunan/semenda yang menghalangi keduanya untuk menikah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa saat akad nikah Pemohon I sedang dalam proses perceraian dari istri terdahulu sedangkan Pemohon II berstatus janda dan untuk membuktikannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P-3 dan P-4 serta saksi-saksi. Bukti P-3 dan P-4 yang merupakan fotokopi Akta Cerai yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 1062/AC/2014/PA.Bpp tanggal 13 Oktober 2014 dan Panitera Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 207/AC/2012/PA.Botg tanggal 23 Agustus 2012 yang merupakan pejabat berwenang untuk itu berdasarkan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya bukti P-3 dan P-4 merupakan bukti sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbuktilah bahwa saat akad nikah Pemohon I masih berstatus suami dari Hj. Rusiani binti Rangin sedangkan Pemohon II berstatus janda dari Sudarsono bin Ratibin dan telah lewat masa iddah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 dan P-4 adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka keterangan saksi-saksi mengenai status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah dikesampingkan; -----

Menimbang, bahwa untuk dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menerangkan bahwa selama pernikahan hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak pula Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II menghadir saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan yang disaksikannya bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan tersebut. Selain itu, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sangatta untuk mengumumkan permohonan a quo selama 14 (empat belas) di papan pengumuman Pengadilan Agama Sangatta

Hal. 11 dari 20 halaman



sebelum perkara a quo diperiksa, dan selama itu hingga perkara ini diperiksa, tidak ada pihak lain yang melakukan intervensi atau keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, terbuktilah dalil tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P-6 dan saksi-saksi. Bukti P-6 merupakan fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 75/RSPKT-P/SKK/X/2014 atas nama Iyas Dzaki Khairan yang aslinya dikeluarkan oleh Rumah Sakit PKT Prima Sangatta tanggal 2 Oktober 2014. Bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak. Oleh karenanya terbuktilah dalil tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti P-5 dan saksi-saksi. Bukti P-5 menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan *sirri*, sementara saksi Suparti binti Warsono menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah sedangkan saksi Surati binti Soimun menerangkan bahwa pernikahan tersebut merupakan pernikahan *sirri* yang diketahui dari Pemohon I saat Saksi diundang ke pernikahan tersebut. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbuktilah bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama di kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut hukum Islam pada tanggal 25 Desember 2012 di Bontang;
- b. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama Pairin bin Warsono karena ayah kandung dan saudara kandung



dari ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia sebelum pernikahan dilaksanakan; -----

- c. Bahwa, saksi nikah bernama Irwan dan Hairul Kamal;-----
- d. Bahwa, mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai; -----
- e. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus suami dari Hj. Rusiani binti Rangin dan Pemohon II berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang;-----
- f. Bahwa, tidak ada larangan serta halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah menurut hukum Islam; -----
- g. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di kantor urusan agama setempat karena dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; -----
- h. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak bernama Iyas Dzaki Khairan;-----

Menimbang, bahwa fakta huruf e di atas diketahui bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang wanita bernama Hj. Rusiani binti Rangin, dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan poligami; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”. Dan menurut Pasal 9 Undang-Undang tersebut, seorang suami yang masih terikat pernikahan dengan orang lain tidak dapat menikah kecuali atas izin Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa Hukum Islam tidak melarang seorang suami beristri lebih dari seorang sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتِّمَىٰ
فَاتَّكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ



مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا ۖ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Artinya : "Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut akan tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Dengan demikian tidak ada larangan bagi seorang pria untuk beristri lebih dari seorang dan tidak ada pula keharusan izin dari istri terdahulu. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing termasuk pernikahan poligami;-----

Menimbang, bahwa pelanggaran terhadap Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya merupakan tindak pidana ringan dengan hukum berupa denda sebagai diatur dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak berakibat batalnya pernikahan karena batalnya suatu pernikahan harus diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa fakta bahwa ketika perkara a quo diperiksa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu berdasarkan bukti P-3 dan bukti tersebut dikeluarkan pada tanggal 13 Oktober 2014. Dengan demikian sejak tanggal tersebut hingga sekarang Pemohon I telah berstatus duda cerai. Selain itu fakta bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ini termasuk oleh mantan istri terdahulu Pemohon I; -----



Menimbang, bahwa Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum", tak terkecuali bagi Pemohon I dan Pemohon II yang pernikahannya dilakukan di bawah tangan; -----

Menimbang, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa (1) Pernikahan di bawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat *madharat*, (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/ *madharat (saddanlidz-dzari'ah)*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 7 (tujuh) pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat benturan nilai hukum antara hukum Islam yang membolehkan pernikahan poligami dan hukum negara yang melarang pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan dengan sanksi berupa denda namun tetap mensyaratkan sah suatu pernikahan jika dilakukan menurut hukum agama *In casu* hukum Islam dan tidak menyatakan batalnya pernikahan jika dilakukan tanpa izin Pengadilan. Selain fakta bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan permohonan *itsbat* nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II serta fakta bahwa sejak 13 Oktober 2014 Pemohon I telah menjatuhkan talak terhadap istri terdahulu, merupakan hal yang harus dipertimbangkan. Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak untuk mendapat keadilan dan kepastian hukum atas pernikahannya; -----

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti tersebut di atas dan dengan menggunakan teori *Istihsan bi al-maslahah* dan *Istihsan bi al-Dharurah* Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilarang menurut ketentuan Hukum Islam dan Hukum Negara karena menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II lebih *maslahah* daripada sebaliknya dan tidak adanya ketegasan dalam hukum negara tentang status pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan serta benturan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan sebagaimana diurai



diatas dan tidak ada pula ketegasan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagaimana tersebut di atas karena fatwa tersebut mensyaratkan haramnya pernikahan dibawah tangan jika timbul *mudharat*. Sehingga demikian tersebut terdapat kekosongan hukum dan Hakim tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena tidak ada hukum atau aturannya, artinya Hakim wajib menemukan hukum termasuk dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa pengadilan agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2012; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dari pasal tersebut, dapat dipahami 2 (dua) hal, yaitu (1) Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, (2) Perkawinan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum agama Islam sebagai agama yang dianut Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa "Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)". Selain itu, Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga menyatakan, bahwa "Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana

Hal. 16 dari 20 halaman



pelanggaran. Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan dimaksud berakibat batalnya pernikahan yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut serta pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang. Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode "*Istihsan*" yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih *mashlahah* dalam perkara a quo dari pada ketentuan yang lain dan karena tidak tercatatnya suatu pernikahan tidak berdampak batalnya pernikahan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan dan oleh karenanya petitum angka 1 dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) pun dikabulkan dengan menetapkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2012 di Bontang dan menetapkan pernikahan tersebut sah menurut hukum sebagaimana tercantum dalam diktum putusan angka 2 (dua) dan 3 (tiga);-----

Menimbang, bahwa pencatatan pernikahan dilakukan di tempat pernikahan dilaksanakan saat pernikahan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs. Undang-Undang



Nomor 32 tahun 1954 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Namun dalam perkara a quo pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah di kecamatan tempat pernikahan dilaksnakan dan tidak pula tercatat. Selain itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kekosongan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan berpegang pada azas keadilan, manfaat serta kemaslahatan, dan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama melaporkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara; -----

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 melarang pencatat pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan, namun peraturan tersebut dan peraturan perundang-undangan terkait tidak mengatur solusi dan status hukum dari pernikahan tersebut sementara setiap warga negara punya hak untuk dilindungi dan mendapat kepastian hukum dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas mengenai status Pemohon I sebelum menikah dan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saat ini serta dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dengan ini memberi izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam register yang tersedia untuk itu untuk selanjutnya mengeluarkan kutipan akta nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (H. Rusdiansyah Kale bin Johannes Kale) dengan Pemohon II (Hj. Marfuah binti Warsono) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2012 di Bontang, sah menurut hukum;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;-----
4. Memberi izin kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dalam register yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1437 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1437 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Siti Azizah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II; -----



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., MH.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Azizah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	211.000,-